

**SALINAN**



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 56 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 6), perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp196.204.202.093,57
2. Pendapatan Transfer	Rp2.934.495.595.610,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp868.674.791,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp3.131.568.472.494,57

b. Belanja

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai	Rp702.289.424.647,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp1.084.178.477.342,14
c. Belanja Hibah	Rp24.121.126.374,00
d. Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp3.001.800.000,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp1.813.590.828.363,14

2. Belanja Modal

a. Belanja Tanah	Rp2.792.938.369,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp94.416.279.496,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp112.128.923.879,00
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp224.515.985.277,00
e. Belanja Modal Aset Tetap	
f. Lainnya	<u>Rp3.867.906.904,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp437.722.033.925,00

3. Belanja Tak Terduga	
a. Belanja Tak Terduga	Rp <u>1.962.804.150,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp1.962.804.150,00
4. Belanja Tranfer	
a. Belanja Bagi Hasil	Rp4.455.653.075,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp <u>282.923.214.027,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp <u>287.378.867.102,00</u>
Jumlah Belanja	Rp2.540.654.533.540,14
Surplus/(Defisit)	Rp590.913.938.954,43
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp383.195.196.087,10
2. Pengeluaran	Rp <u>7.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp <u>375.695.196.087,10</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp966.609.135.041,53

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 56

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

  
ANDI AZIS  
NIP. 19680816 199803 1 007